

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU

No. SK :

Persyaratan

1. Lembar ke-2 SPP
2. Lembar asli dan tembusan SPM
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/KPA (Bermaterai Rp. 6000,-)
4. Daftar Rekapitulasi Pengeluaran yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD di atas Materai (sesuai bukti pengesahannya)
5. Lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU (Bermaterai Rp. 6000,-)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar beserta dokumen kelengkapannya ;
2. Pelaksana Perbendaharaan menceklist kelengkapan dokumen SPM ;
3. Apabila ada yang kurang / perbaikan Pelaksana Perbendaharaan langsung menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD ;
4. Apabila telah lengkap / tidak ada perbaikan langsung memproses untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Permohonan dapat diproses oleh petugas maksimum 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. SP2D GU yang telah disahkan oleh Kepala BPKAD Prov.Kaltim selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Prov.Kaltim.

Pengaduan Layanan

Email : bpkadkaltim@gmail.com

Sub. Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.